



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI
ONLINE BERDASARKAN Undang - Undang Nomor 19 tahun 2016
perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE
(Studi Kasus Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Jember)**

Ridho Hananto*¹, Supriyanta ², Agatha Jumiaty³

Universitas Slamet Riyadi; Jl.Sumpah Pemuda No.18, Kadipiro, Kec.Banjarsari, Surakarta, Jawa
Tengah, 57136, 0271-853839

e-mail co Author: ridhohananto961@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya jenis-jenis tindak pidana judi online , kurangnya efektifitas dan disahkan dalam undang-undang pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) UURI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana judi Online dalam putusan Nomor 308/pid.sus/Pengadilan Negeri Jember dan apakah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku . Jenis penelitian normatif karena penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis dan menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Sifat penelitian deskriptif karena penelitian ini menggambarkan atau mendeskripsikan secara sistematis mengenai hukum positif dan asas-asas ataupun teori yang berkaitan dengan penegakkan hukum terhadap tindak pidana judi online berdasarkan UU ITE. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian studi kepustakaan dan studi dokumen pada Putusan Nomor 308/pid.sus/2023/PN Jember. Metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

Kata Kunci : Pertimbangan hakim, keputusan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

PENDAHULUAN

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Indonesia adalah negara hukum dimana tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945¹. Yang berkonsekuensi bahwa setiap aturan yang telah di buat haruslah dipatuhi oleh seluruh masyarakat, dan apabila dilanggar akan mendapatkan hukuman yang telah ditentukan. Faktanya, hukum akan selalu berkembang mengikuti tingkah laku manusia. Perkembangan dalam era ini juga selalu diikuti oleh kecanggihan teknologi yang semakin maju dan pesat. Jika dilihat dalam pemanfaatannya, perkembangan tersebut dapat memberikan banyak manfaat yang mempermudah segala urusan yang ada saat ini. Namun, dalam hal perkembangan teknologi tersebut justru menjadi serangan balik terhadap masyarakat. Perkembangan itu juga memicu kejahatan yang semakin bervariasi. Salah satu variasi dari kejahatan akibat perkembangan itu adalah judi online. Dimana perjudian dulu dilakukan secara konvensional atau di tempat-tempat yang tertutup sekarang berkembang dengan menggunakan media internet sebagai perantara. (Sultan Remi Syah Deni, 2009).

perbuatan *judi* adalah *illegal*. Berbeda dengan beberapa negara lain yang melegalkan perjudian. Pelanggaran tersebut juga telah direalisasikan dalam bentuk program kerja kepolisian untuk membrantas perjudian sebagai salah satu sasaran prioritas utama². Tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya³. pasal tersebut kemudian dilakukan perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yang kemudian telah pula dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan hukum positif yang mengatur, melarang dan mengancam pidana terhadap perbuatan perjudian di Indonesia dalam arti kata sebagai perjudian secara konvensional. Praktek perjudian banyak dilakukan oleh sejumlah orang karena mendapatkan keuntungan yang menggiurkan dimana orang bisa mendapatkan berlipat ganda dari hasil judi. Beragam permainan judi seperti togel (toto gelap), casino, kartu sampai judi domino yang di gelar di tempat-tempat kelas bawah. (Tuwo,C.P.C, 2016).

Di Indonesia sendiri judi online telah memiliki urgensi yang mengaturnya yakni pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Urgensi tersebut menganut asas “*lex specialis derogate legi generalis*” yang berarti lebih memberlakukan aturan yang khusus dibanding aturan yang umum. Meskipun telah memiliki aturan hukum tentang judi online, di lihat dalam hal pertanggung jawaban sistem pidana dirasa masih kurang. Sistem pertanggung jawaban perjudian. online sendiri menggunakan sistem pertanggung jawaban penyertaan dan sistem pertanggung jawaban korporasi. Sehingga siapapun yang melakukan tindak pidana perjudian bisa dimintai pertanggung jawaban pidana. Disebutkan dalam KUHP dan peraturan lainnya yang dapat dikenai pidana perjudian adalah

¹ Anonym, *Tiga UUD Republik Indonesia*, Pustaka Mahardika, Bantul Yogyakarta, hlm 3.

² Budi Suhariyanto,2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Rajawali Pers,jakarta, hlm, 114.

³ Moeljatno,2018,*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Hlm. 112



mereka yang menjadikan judi sebagai mata pencahariannya, sehingga apabila seseorang yang melakukan perjudian bukan sebagai mata pencahariannya maka bisa menjadi celah hukum untuk menghindari hukuman pidana. (Lakoro, A., Badu, L.W., & Achir, N, 2020).

Di dalam pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) UURI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE di jelaskan ‘‘Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaLsud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).’’ Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik mengangkat isu hukum mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana Judi Online yang berdasarkan dalam pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) UURI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Masyarakat merupakan target utama dalam kehidupan sosial, karena itu pemahaman masyarakat akan arti pentingnya sebuah regulasi adalah sangat penting. Hadirnya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membawa perubahan yang cukup mendasar dalam cara-cara berperilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang semula lebih banyak dilakukan secara verbal, pada saat sekarang ini lebih banyak dilakukan secara elektronik melalui sarana elektronik. Akibat dari perkembangan teknologi komunikasi tersebut menjadikan hubungan-hubungan sosial menjadi seolah tidak berjarak dan segala sesuatunya bisa dikomunikasikan dengan mudah. (SUPRIYANTA & BAMBANG ALI KUSUMO,2021). Dalam kehidupan masyarakat masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata kelakuan yang berlaku di masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh normanorma (kaidah) hukum.(Waluyo Slamet Pradoto, SH.MH, Agatha Jumiaty, SH.MH, Denny Risnandhi dan Yunio Adi Prasetyo,2020).

METODE

Di dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Karena penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis dan menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum yang menganalisa beberapa bahan pustaka dan data sekunder belaka adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian normatif, metode pendekatan yang diterapkan untuk membahas permasalahan penelitian ini adalah melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan adalah mengkaji Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan pendekatan konseptual adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan kacamata konseptual. Metode pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini dari data sekunder maka alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research). Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan baik itu dilakukan secara langsung yang bersumber dari buku-buku dan literatur lain dan dilakukan secara searching melalui media internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian harus berdasarkan dari metode penelitian yang digunakan. Tidak menyatakan referensi pada bagian hasil. Nilai rata-rata harus memakai standar deviasi. Semua data hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel atau grafik.



Pembahasan data dibandingkan dengan beberapa hasil penelitian yang telah dilaporkan. setiap akhir pembahasan berikan kesimpulan dan penelitian ke depan dalam topik tertentu.

A. Analisa pertimbangan hakim terhadap tindak pidana Judi Online dalam Putusan Nomor 308/pid.sus/ Pengadilan Negeri Jember ?

Hukum pidana adalah hukum yang memiliki sifat khusus dalam memberikan sanksi. Kejahatan tindak pidana tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya yang ditimbulkan walaupun hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang pidana. Hakim dalam mempertimbangkan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah faktor-faktor fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan penuntut umum.

Dalam hal ini berarti untuk dapat menerapkan suatu ketentuan pidana harus ditetapkan terlebih dahulu apakah perbuatan dari terdakwa memenuhi segala unsur yang terdapat dalam ketentuan yang dimaksud. Jika sudah dinyatakan demikian maka masih perlu untuk mendekati suatu penelahan apakah tidak ada hal yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan itu.

Fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Pertama yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan.

Menurut penulis, ada Pasal yang belum dijadikan pertimbangan Hakim terkait kasus ini yakni: Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP dan Pasal 426 dan Pasal 427 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026. Berikut adalah bunyi Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP: Pasal 303

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00, barang siapa tanpa mendapat izin:
2. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;



3. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
4. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
5. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
6. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Akan tetapi karena terdakwa sudah terbukti pada pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) UURI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE maka hakim mempertimbangkan untuk tidak membuktikan pada pasal 303 dan pasal 303 bis KUHP karena dalam Pasal pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) UURI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE sudah jelas dan terbukti bahwa Terdakwa bersalah dan dijatuhi hukuman Pidana 1 (satu) tahun dan denda Rp, 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

B. Kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan nomor 380/Pid.Sus/2023/PN

Jember berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku



Pertimbangan Hakim di dalam putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Jember

Menggunakan 2 (dua) jenis pertimbangan, yakni antara lain sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Menurut penulis, pertimbangan yuridis dalam kasus ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di pengadilan. Adapun fakta-fakta hukum tersebut adalah keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum berjumlah 3 orang saksi dan telah memberikan keterangan yang sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya dan pada pokoknya memberatkan terdakwa sehingga menjadi tolak ukur Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai peristiwa yang terjadi dengan sebenar-benarnya. Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perjudian online jenis slot (Pragmatic) Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. dan setelah mempertimbangkan dengan seksama hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana di uraikan di atas , maka majelis hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa adalah dakwaan pertama yaitu dengan sebagaimana di atur dalam pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) UURI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

2. Pertimbangan Non yuridis

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Kemudian menurut penulis, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Pertimbangan yang meringankan

- Terdakwa mengaku terus terang, berlaku sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Pertimbangan yang memberatkan

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian.

Pertimbangan non yuridis, Putusan Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni di dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian.

Akan tetapi menurut penulis putusan hukuman terhadap Terdakwa kurang maksimal, dikarenakan hanya menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangi dengan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana denda sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) Subisadir 3 (tiga) Bulan kurungan.



Menurut penulis, Terdakwa seharusnya di tuntutan dan jatuhi lebih dari 1 (satu) tahun atau setidaknya separuh dari hukuman maksimal yang tertera di Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana supaya Terdakwa menyesali dan berhenti melakukan perbuatan Perjudian juga dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa dan juga masyarakat di Indonesia karena hukumannya lumayan berat bagi pelaku yang melakukan perbuatan judi.

Di dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bagi pelaku perjudian dihukum maksimal 6 (enam) tahun kurungan penjara dan denda 1.000.000.000,00 (1 miliar rupiah).

Menurut Penulis, tuntutan dari jaksa penuntut umum dan juga putusan penjara dari hakim Terdakwa seharusnya dijatuhi pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Hal ini dikarenakan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas perjudian.

Menurut penulis, ada Pasal yang belum dijadikan pertimbangan Hakim terkait kasus ini yakni: Pasal 303 dan Pasal 303 bis [KUHP](#) dan Pasal 426 dan Pasal 427 [UU 1/2023](#) tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026. Berikut adalah bunyi Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP:

Pasal 303

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :


DISETUJUI :



1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp25 juta, barang siapa tanpa mendapat izin:

Gambar. Ukuran gambar maksimal lebar 9 cm, resolusi gambar harus baik bukan hasil editing atau scan ini bertujuan agar ketika di convert ke PDF hasilnya jelas. Nomor dan judul gambar ditulis dengan ukuran 11 Times New Roman.

Contoh Gambar :



Gambar 1. Grafik Perolehan Rata-rata Pretest, Posttes, dan N Gain

Tabel. Dilengkapi dengan standar deviasi untuk setiap tabel. Judul tabel harus singkat dan jelas. Penjelasan tabel yang tidak lazim yang ada dalam tabel dituliskan pada catatan kaki. Bila tabel yang pernah dipublikasi maka harus dituliskan dikutip dari (nama penulis dan daftar pustaka). Tabel dibuat hanya menggunakan garis horizontalnya saja. Nomor dan judul tabel ditulis dengan ukuran 11 Times New Roman.

Contoh Tabel

Tabel 4. N-Gain Kreativitas Siswa Kelas Eksperimen dan Kontrol

Kelas	Mean	Variance	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Eksperimen	61.86	97.08	9.86	40.00	75.00



Kontrol	35.67	153.13	1.237	20.00	60.00
---------	-------	--------	-------	-------	-------

KESIMPULAN

Bukan berupa jawaban masalah, kesimpulan dirumuskan secara konseptual dalam paragraf bukan butir-butir, temuan di artikel hasil penelitian harus ada penjelasan data.

DAFTAR PUSTAKA

Pengacuan daftar pustaka hanya yang telah terpublikasi. Setidaknya 80% referensi primer (jurnal artikel) minimal 10 tahun terakhir. **Dan menggunakan referensi manager seperti mendeley dan yang lainnya**

Buku dengan Editor

Dahar, R. W. (1996). *Teori-teori Belajar*. Jakarta : Erlangga.

Campbell, A.N, Reece, B.J, dan Mictchel, G.L. (2004). *Biologi Edisi 5 Jilid 3*. Jakarta: Erlangga.

Artikel dalam Jurnal.

McClean, *et al.*, (2005). Molecular and Cellular Biology Animations: Development and Impact on Student Learning. *Cell Biol. Educ. Vol. 4, No.2, pp. 169–179*.

Artikel Seminar/Simposium

Rustaman, N. Y., (2002). *Pandangan Biologi Terhadap Proses Berpikir dan Implikasinya Dalam Pendidikan Sains*. Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Indonesia tanggal 17 Oktober 2002. Bandung: UPI PRESS.

Artikel dari Internet.

Rogers, D. (2015). "Anas platyrhynchos" (On-line), Animal Diversity Web. Accessed August 17, 2018 http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/account/information/Anas_platyrhyncos.html.

Skripsi/Tesis/Disertasi.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Aripin, I. (2011). *Penggunaan Multimedia Interaktif (MMI) untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep, Berpikir Kritis dan Retensi pada Konsep Sistem Reproduksi di SMA*. Tesis SPs UPI: Tidak diterbitkan

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :